

CIPS: Pasukan Benih Berkualitas Baik

NERACA

Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah harus bisa memastikan bahwa benih jagung hibrida upaya khusus (UPSUS) berkualitas baik karena berdampak kepada produktivitas tanaman jagung Nusantara.

Peneliti CIPS Imelda Freddy, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian CIPS di beberapa daerah, seperti di Sumenep, Jawa Timur dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, para petani seringkali menerima benih subsidi yang sudah berjamur dan sudah memasuki masa kedaluwarsa. "Tidak jarang mereka memutuskan untuk membeli benih yang kualitasnya jauh lebih baik dengan biaya sendiri. Kebanyakan benih yang diproduksi oleh perusahaan swasta," katanya disalin dari Antara.

Dengan demikian, lanjut Imelda Freddy, maka efektivitas benih subsidi layak dipertanyakan. Ia berpendapat bahwa benih berkualitas buruk hanya menghamburkan anggaran dan

pada akhirnya tidak berdampak pada produktivitas petani.

Secara umum, lanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme distribusi benih jagung hibrida melalui program UPSUS. Hal-hal yang perlu dievaluasi, menurut dia, selain kualitas benih, adalah kriteria penerima, pupuk dan efektivitas dari program itu sendiri.

"Satu hal lagi yang harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah adalah mengenai kriteria penerima bantuan. Petani yang layak menerima bantuan benih UPSUS adalah mereka yang berada di tingkat pra-kuat," tuturnya.

Imelda memaparkan bahwa tingkat pra-kuat yaitu petani yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menanam jagung, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk teknik budi daya.

Selain itu, pemerintah juga harus membuat mekanisme permintaan varietas benih agar benih yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan ada kerja sama



PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Juli 2018
Waktu : 14.00 W.I.B s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium - Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Agenda RUPST:

1. Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dengan demikian panggilan ini berlaku pula sebagai undangan resmi
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower 3 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Tel. : (021) 392 2332 Fax. : (021) 392 3003 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB dan sudah harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenalan lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
6. Untuk ketertiban RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPST dan 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 5 Juli 2018
Direksi Perseroan

Kasus terbaru adalah Gubernur Aceh Irwandi ber-
sama 10 pejabat lainnya di lingkungan Provinsi Aceh
terkena dalam pemerintahan koruptsi.